

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan di Indonesia saat ini berkembang dengan baik. Perkembangan dengan sistem syariah juga tidak kalah dengan perkembangan dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi salah satu alasan untuk Indonesia memiliki lembaga perbankan yang islami dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 1992 didirikan Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini merupakan awal dari berkembangnya lembaga perbankan dengan sistem syariah. Lembaga Perbankan ini diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang ini berisi tentang semua hal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah seperti landasan hukum, jenis-jenis usaha yang ada dan lain-lain.

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip hukum islam yang diatur dalam perantara Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya. Prinsip-prinsip hukum islam yaitu larangan dalam menjalankan usahanya yang tidak mengandung unsur maysir, riba, gharar, dan objek yang haram lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dimulai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991. Berdirinya bank syariah di Indonesia disebabkan karena penduduk Indonesia mayoritas muslim. Hal ini menjadi salah satu alasan Indonesia untuk memiliki lembaga perbankan yang islami dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini perkembangan perbankan syariah semakin meningkat dan memiliki peluang yang cukup besar, hal ini disebabkan dengan adanya persaingan untuk merebutkan pangsa pasar (*market share*) yang semakin tajam. Perkembangan ini menyebabkan semakin banyaknya perbankan syariah yang bermunculan di Indonesia dan meningkatnya minat masyarakat untuk memilih bank syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan.

Kinerja keuangan bank adalah gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik dari aspek keuangan, tata kelola, pemasaran, penyaluran dan penghimpunan dana dan lain sebagainya. Dengan kinerja perusahaan yang baik, maka dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tingkat kinerja keuangan perbankan dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan berpengaruh pada kesehatan perbankan, dilihat tingkat profitabilitas seberapa besar yang dihasilkan perusahaan. Salah satu indikator yang paling penting dalam mengukur kinerja suatu bank yaitu profitabilitas. Salah satu metode untuk mengukur profitabilitas bank syariah dapat menggunakan metode Return on Assets (ROA).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014). Menurut Hanafi (2008) pengertian ROA adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Rasio keuangan ini juga menjadi tolak ukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasi. Semakin kecil rasio ROA, kondisi perusahaan sedang kurang baik. ROA juga dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva agar memperoleh keuntungan. Rasio tersebut digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi yang sudah dibuat perusahaan melalui seluruh dana yang dipunyai. Rasio ini dibandingkan dengan suku bunga bank. Dengan begitu dapat disimpulkan ROA digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi manajemen perusahaan melalui penggunaan asetnya.

Berikut data statistik perkembangan *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014-2020.



Gambar 1. 1
Perkembangan Return on Assets (ROA)

Sumber: Data Statistik Bank Umum Syariah OJK 2014-2020

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat perkembangan rasio ROA Bank Umum Syariah pada periode tahun 2014-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 dan 2015 rasio ROA Bank Umum Syariah hanya sebesar 0,41% dan 0,49%. Dengan prosentase ROA tersebut Bank Umum Syariah belum mencapai standar rasio yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu minimal sebesar 0,5%. Pada periode 2016-2017 ROA menunjukkan nilai yang sama tanpa adanya peningkatan maupun penurunan. Pada periode 2017-2018 ROA mengalami peningkatan sebesar 0,65%, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu mencapai 1,73%. Sedangkan pada periode 2019-2020 ROA mengalami penurunan sebesar 0,33%. Dalam hal ini perlu diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ROA sehingga dapat dilakukannya perbaikan kinerja dalam meningkatkan ROA kedepannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu struktur kepemilikan, good corporate governance, ukuran bank dan risiko likuiditas. Menurut Sudana (2011), struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Struktur kepemilikan dapat diukur salah satunya dengan kepemilikan asing dan kepemilikan swasta. Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh

investor asing. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Hasil penelitian dari Dianitasari & Hersugondo (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian dari Rosalina & Nugraha (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kepemilikan swasta (privat ownership) adalah jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga non pemerintah (Nguyen et al., 2015). Berdasarkan hasil penelitian dari Rosalina dan Nugraha (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan swasta berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Kepemilikan swasta memiliki dampak positif pada profitabilitas Bank seperti yang dikemukakan oleh Nguyen et al., 2015. Nguyen et al (2015) menemukan dampak positif antara kepemilikan swasta (private ownership) pada profitabilitas Bank, yang berarti bahwa peningkatan privatisasi bank dapat memfasilitasi profitabilitas, dan transparansi dan keterbukaan informasi akan lebih erat dikontrol dan dimonitor karena lebih banyak pemegang saham yang terlibat, sehingga akan menekan bank untuk beroperasi secara sehat dan lebih efektif. Tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dan Hartini (2016) menyatakan bahwa kepemilikan swasta tidak berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan swasta pada suatu bank tidak dapat mempengaruhi kinerja bank dalam mengelola dan menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Dianitasari & Hersugondo (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan swasta berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank yang diukur dengan Return on Assets (ROA).

Peningkatan profitabilitas membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik, maka bank perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional. Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas. Hasil perhitungan profitabilitas ini kemudian dibandingkan dengan bank lain yang peringkatnya satu kelas, kinerja tahun-tahun sebelumnya atau dengan rencana laba bank yang telah dibuat. Pada penelitian ini, indikator GCG yang digunakan adalah jumlah dewan komisaris.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang N0.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1, definisi dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dewan direksi. Hasil penelitian Ariandhini (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan yang diukur menggunakan Return on Asset (ROA). Sedangkan hasil penelitian Inge et al., (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA).

Ukuran bank adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar yang memiliki total aset yang besar mampu menghasilkan profit yang besar (Sartono, 2012: 248). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aset maka akan semakin besar pula modal yang ditanamkan. Ukuran bank juga menjadi unsur penting yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar memiliki total aset yang besar dan menghasilkan laba yang besar pula. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen karena perusahaan yang besar cenderung memiliki risiko kebangkrutan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aset maka akan semakin besar pula modal yang ditanamkan. Hasil penelitian Yuniari & Badjra (2019) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian Muttaqin & Qomar (2022) menunjukkan bahwa Bank Size tidak memiliki pengaruh dengan arah koefisien negatif terhadap ROA.

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai jaminan tanpa mempengaruhi operasional bisnis dan operasional perbankan. Bank menghadapi risiko likuiditas apabila mereka tidak melikuidasi aset mereka pada harga yang wajar. Aset ditawarkan dengan harga jual murah, sementara kebutuhan melikuidasi aset bank mendesak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan penurunan yang signifikan dalam pendapatan. Ada faktor lain yang menciptakan berbagai masalah likuiditas besar-besaran pada bank. Misalnya, komitmen yang luas berdasarkan pinjaman jangka panjang dapat membuat masalah likuiditas yang serius (Kashyap, Rajan, & Stein, 2002). Hasil penelitian Rohansyah, Rachmawati, Hasnita (2021) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian Rachmat & Komariah (2017) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, untuk itu peneliti tertarik mencoba membuktikan kembali dengan “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Good Corporate Governance, Ukuran Bank, dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah struktur kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah struktur kepemilikan swasta memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah ukuran bank memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia?
5. Apakah risiko likuiditas memiliki pengaruh terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan swasta terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran bank terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dari peneliti adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi peneliti dalam menganalisis mengenai pengaruh struktur kepemilikan, good corporate governance, ukuran bank, dan risiko likuiditas terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada perusahaan Bank Syariah mengenai pengaruh struktur kepemilikan, good corporate governance, ukuran bank, dan risiko likuiditas terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia.

3. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dan peneliti selanjutnya

Hasil yang diperoleh bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya yaitu dapat dijadikan tambahan referensi di perpustakaan, dan diharapkan dapat membantu mahasiswa yang selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Dalam sub bab ini memberikan secara jelas tentang pengaruh Struktur Kepemilikan, *Good Corporate Governance*, Ukuran Bank, dan Risiko Likuiditas

terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia yang menjadi isi dari penulisan ini maka disusun pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan terkait dengan isi dari latar belakang yang menjadi alasan mengapa peneliti memilih judul penelitian ini, identifikasi permasalahan pada penelitian, tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini, manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, serta teori umum dan teori khusus menurut pendapat dari beberapa ahli. Teori tersebut digunakan untuk memberikan gambaran pengetahuan dan pemahaman yang jelas serta analisa yang lebih mendalam dan terdapat hubungan antar variabel serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan terkait dengan rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel untuk menguraikan variabel independen dan variabel dependen, instrument penelitian serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang meliputi analisis deskriptive, analisis uji hipotesis serta pembahasan dan analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah ditelaah.